

**IMPLEMENTASI PENCANTUMAN DAFTAR HARGA MAKANAN
PADA RUMAH MAKAN DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

MARISA IRDA MARNI
2010012111077

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 616/pdt/02/II-2024

Nama : Marisa Irda Marni
NPM : 2010012111077
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Pencantuman Daftar Harga Makanan Pada Rumah Makan Di Kota Padang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)




3. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 616/pdt/02/II-2024

Nama : Marisa Irda Marni
NPM : 2010012111077
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Pencantuman Daftar Harga Makanan Pada Rumah Makan Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

IMPLEMENTASI PENCANTUMAN DAFTAR HARGA MAKANAN PADA RUMAH MAKAN DI KOTA PADANG

Marisa Irda Marni¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: irdamarni@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2013 bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Namun di kota Padang terdapat rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah implementasi pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di Kota Padang? 2) Bagaimanakah pengawasan Dinas Perdagangan pada rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan pencantuman daftar harga makanan di Kota Padang masih belum terlaksana sepenuhnya dengan baik karena harga bahan baku pokok berbeda setiap harinya, faktor kebiasaan, memiliki sedikit menu 2) Pengawasan dinas perdagangan terhadap rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga dengan menindak lanjut secara langsung ke rumah makan berupa sosialisasi sebanyak 1 kali 5 tahun, bagi rumah makan yang tidak mematuhi aturan maka akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin tanda daftar usaha pariwisata.

Kata Kunci: Implementasi, Pencantuman, Rumah Makan.

IMPLEMENTATION OF THE INCLUSION OF FOOD PRICE LIST IN RESTAURANTS IN PADANG CITY

Marisa Irda Marni¹, Desmal Fajri¹

¹Law Study Program, Faculty of Law , Bung Hatta University

Email: irdamarni@gmail.com

ABSTRACT

According to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Article 2 paragraph (1) Number 35 of 2013, every business actor who trades goods at retail and/or services to consumers is obliged to state the price of goods or service rates clearly, easily read and easily seen. However, in the city of Padang there are restaurants that do not include a price list. Problem Formulation: 1) How is the implementation of the inclusion of food price lists in restaurants in Padang City? 2) How does the Trade Department supervise restaurants that do not include a price list? This type of research is sociological juridical. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document study. Data analysis using qualitative methods. The results of the research are 1) The implementation of the inclusion of a food price list in Padang City is still not fully implemented well because the prices of basic raw materials are different every day, habitual factors, having a small menu 2) Supervision of the trade department on restaurants that do not include a price list by following up directly to the restaurant in the form of socialization once every 5 years, for restaurants that do not comply with the rules, they will be given administrative sanctions in the form of a written warning and the revocation of their tourism business registration permit.

Keywords: Implementation, Inclusion, Restaurant.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN....	1
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Konsumen	14
1. Pengertian Konsumen.....	14
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
3. Hak Konsumen.....	15
4. Kewajiban Kosumen.....	16
5. Hak Pelaku Usaha.....	16
6. Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
B. Tinjauan Tentang Daftar Harga	18
1. Pengertian Daftar Harga.....	18
2. Fungsi Daftar Harga.....	18
3. Tujuan Daftar Harga.....	19
C. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	20
1. Pengertian Pengawasan.....	21
2. Fungsi Pengawasan.....	22
3. Tujuan Pengawasan.....	24
4. Manfaat Pengawasan.....	26

5. Jenis Pengawasan.....	27
6. Bentuk Pengawasan.....	31
7. Syarat Pengawasan.....	32
D. Tinjauan Tentang Rumah Makan.....	33
1. Pengertian Rumah Makan.....	33
2. Fungsi Rumah Makan.....	34
3. Syarat Membuka Rumah Makan.....	35
BAB III_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.	
A. Implementasi Pencantuman Daftar Harga Makanan Terhadap Rumah Makan di Kota Padang.....	45
B. Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga Makanan di Kota Padang.....	48
BAB IV_PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era revolusi industri 4.0 perkembangan perekonomian, dan perdagangan yang kian hari kian meningkat telah memberikan manfaat bagi konsumen, karena beragam produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak dalam transaksi perdagangan sehingga barang dan jasa dapat dipasarkan dengan mudah.¹

Hubungan antar manusia telah menciptakan suatu interaksi antar sesama dimana kebutuhan manusia akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menciptakan manusia untuk melakukan transaksi jual beli dengan manusia lainnya, yang mana jual beli adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua pihak sehingga terjadinya sebuah perjanjian dan hak atas kepemilikan benda tersebut. Adanya transaksi jual beli dapat mempermudah hidup manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dibandingkan dengan mencukupi kebutuhannya secara sendiri.²

Konsep teori ekonomi, harga, nilai dan utilitas merupakan konsep yang paling dekat. Utilitas mengacu pada atribut yang terkait dengan suatu produk yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan dan memuaskan konsumen (kepuasan). Harga adalah nilai barang yang dinyatakan dalam uang. Seperti yang telah dijelaskan di atas, harga menjadi acuan konsumen dalam membeli suatu produk dan sekaligus menentukan seberapa

¹ Fonna, N, 2019, *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang*, Guepedia.

² Zainur, Z, 2020, Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, Volume 7, Nomor 1, hlm.43.

besar keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Selain itu, hal penting dalam menentukan harga adalah kompensasi harga yang sesuai, harus dinyatakan dengan jelas mulai dari harga nasi, lauk pauk, dan minuman.

Dalam hal ini para pelaku usaha atau biasa disebut pengusaha mempunyai trik untuk merebut hati pelanggan atau konsumen. Saat ini, makanan tidak lagi sekedar sumber kalori, protein, vitamin dan mineral. Lebih dari sekedar makanan berkualitas baik, zat-zat yang dikandungnya dapat berperan penting dalam mempertajam pemikiran dan kecerdasan, serta penting bagi kepekaan seni, budaya, estetika, dan keagamaan kita. Makanan tidak hanya mempengaruhi kualitas kondisi fisik, tetapi juga kualitas hidup dan keluhuran seseorang.³

Para pelaku usaha menyediakan banyak tempat makan di lingkungan sekitar manusia, mulai dari yang sederhana, kelas menengah, bahkan kelas atas yang mengkhususkan diri pada makanan yang mereka sediakan. Dalam perkembangan saat ini, seiring dengan adanya kebutuhan terhadap restoran cepat saji, maka semakin berkembanglah restoran dengan sistem pelayanan makanan cepat saji. Saat ini perkembangan usaha masak-memasak berupa rumah makan sangatlah pesat, namun banyak juga permasalahan yang kita jumpai, salah satunya adalah terkait dengan belum adanya daftar harga. Dengan demikian, cukup sulit bagi konsumen untuk mempertimbangkan suatu pembelian.⁴

Kewajiban pelaku usaha dalam pelaksanaan penghitungan harga pangan merupakan hak konsumen. Terbatasnya pengetahuan dan akses informasi, konsumen seringkali beranggapan bahwa harga yang mahal identik dengan

³ Narottama & Moniaga,2022, Pengaruh Social Media Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Destinasi Wisata Kuliner di Kota Denpasar. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Volume 8, Nomor 2, hlm.773.

⁴ Nainggolan,2021,Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* Vol. 2, No. 1, hlm. 1067.

kualitas yang tinggi. Harga murah dipilih untuk kelompok ekonomi lemah, kelompok ini lebih menekankan pada harga terjangkau dibandingkan aspek lainnya.⁵

Faktor harga ini begitu penting, termasuk daftar harga produk yang menunjukkan nilai produk yang ditawarkan dalam mata uang tertentu. Tujuan utama pencantuman harga produk adalah untuk menjamin transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Penambahan daftar harga pada suatu barang memudahkan konsumen mendapatkan informasi harga suatu barang dan membandingkannya dengan penjual lain sehingga konsumen dapat memutuskan barang mana yang akan dibeli dengan harga terbaik.⁶

Pada Pasal 10 huruf (a) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: (a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Dampak dari pelaku usaha yang tidak memenuhi aturan akan merugikan konsumen, salah satu upaya menjaga hak konsumen adalah mencantumkan daftar harga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, dinyatakan bahwa: “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.⁷ Kemudian Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi: Pelaku Usaha yang

⁵ *Ibid.*

⁶ Waluyo, & Subakdi, 2020, Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan dalam Negeri. *Jurnal Yuridis*, Volume 7, Nomor 2, hlm.344.

⁷ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan

memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa yang (a) tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana maksud dalam pasal 2 atau (b) tidak menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang.

Namun di kota Padang terdapat rumah makan yang tidak mencantumkan harga makanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. Rumah Makan Kota Padang Tahun 2022

No	Nama Rumah Makan	Yang Memiliki Daftar Harga	Yang Tidak Memiliki Daftar Harga
1	Ajo Paris		✓
2	RM. Bahagia	✓	
3	RM. Beringin Imam Bonjol		✓
4	RM. Beringin Pasar Raya Barat		✓
5	Cik Elok Khatib Sulaiman	✓	
6	RM. Elfikar		✓
7	Gulai Kambing Basamo (Mus)	✓	
8	Ikan Bakar Jhoni Kun	✓	
9	RM. Inyak Damar (Nilla Damar No. 40)		✓
10	RM. Inyak Damar (Is Damar No. 48)	✓	
11	Jo Lolong	✓	
12	Pondok Indah Jaya	✓	
13	RM. Keluarga		✓
14	Lamun Ombak Sp. Hayuda S. Parman	✓	
15	Lamun Ombak		✓
16	RM. Mama		
17	RM. Mama Restu		✓
18	RM. Mama Sutomo		✓
19	RM. Midun Ampera	✓	
20	RM. Nasi Kapau Bandar Damar	✓	

21	RM. Pagi Sore		✓
22	RM. Pandan Sari		✓
23	RM. Pauh Pariaman	✓	
24	RM. Pondok Ikan Bakar	✓	
25	RM. Pondok Ikan Bakar	✓	
26	RM. Samudera Jaya Ikan Bakar dan Sea Food	✓	
27	RM. Sari Raso		✓
28	RM. Selamat		✓
29	RM. Simpang Raya	✓	
30	RM. Jo Lolong Lamo	✓	
31	RM. Surya Simp. Lalang		✓
32	RM. Surya Angkasa		✓
33	RM. Terang Bulan		✓
34	RM. Tujuh Koto Talago		✓
35	RM. Sederhana	✓	
36	RM. Keluarga	✓	
37	RM. Ampera Ramayana		✓
38	RM. Ganti Salero		✓
39	RM. Ampera Hikmah		✓
40	Nasi Kapau Sutan Mudo	✓	
41	Nasi Kapau Rusli	✓	
42	Ampera Inyai	✓	
43	Ampera Budi Baik	✓	
44	Ampera Nikmat Bersama	✓	
45	Ampera Emi	✓	
46	Ampera Koko	✓	
47	Ampera Muthia	✓	
48	Lapau Nasi Abu	✓	
49	Kedai Nasi Zal Nasir2	✓	
50	Ampera Turagari	✓	
51	RM. Cahaya Perkasa		✓
52	RM. Padi Rimbun		✓
53	Ampera Taman	✓	
54	RM. Talago Biru		✓
55	RM.Simpang TPI		✓
56	RM. Sepakat		✓
57	RM. Cahaya Baru	✓	
58	Ampera Neti	✓	
59	Ampera Mama	✓	
60	RM. Sambalado		✓
61	Minang Saiyo	✓	
62	RM. Talago Surya		✓

63	RM. Taman Surya		✓
64	RM. Parak Gadang		✓
65	RM. Cimpago		✓
66	Restoran Jaya	✓	
67	RM. Saiyo		✓
68	RM. Ikan Lauk Karang		✓
69	RM. Pak Malin	✓	
70	Ampera Lucy	✓	
71	Cik Elok Khatib Sulaiman	✓	
72	RM. Fuja	✓	
73	Ampera Talago Handayani	✓	
74	Ampera Ayang	✓	
75	Ampera Talago Sari	✓	
76	RM. Sederhana Kp. Kalawi	✓	
77	RM. Sederhana Belimbing	✓	
78	RM. Sederhana By Pass	✓	
79	RM. Sederhana Pisang	✓	
80	RM. Mutiara		✓
81	RM. Ramayana		✓
82	RM. Ramli		✓
83	RM. Amak		✓
84	RM. Babe		✓
85	RM. Bunda		✓
86	RM. Mama		✓
87	Ayam Penyet Jakarta		
88	RM. Rajawali Juanda		✓
89	RM. Rajawali Pasar Raya	✓	
90	Ikan Bakar Purnama	✓	
91	Ikan Bakar Pak Tris	✓	
92	Ayam Penyet Thamrin	✓	
93	Ayam Rica – Rica Mas Bagus	✓	
94	Pondok Ikan Bakar Cab Khatib Sulaiman	✓	
95	Lapau Nasi Mama	✓	
96	RM. Mama Ampang		✓
97	Warung Nasi Ajo Paris	✓	
98	RM. Buk Eli		✓
99	Gulai Kambing Muslim	✓	
100	RM. Si Midun		✓
101	Ampera Ampalu Raya	✓	
102	RM. Semalam Suntuk		✓
103	RM. Ombak Puruih	✓	

104	Lapau Nasi We'e Juo	✓	
105	RM. Sawah Laweh		✓
106	RM. Talauak	✓	
107	RM. Simpang Jondul	✓	
108	Waroeng Halin	✓	
108	Pondok Salero Si Midun	✓	
110	Pondok Ikan Bakar Simpang Transito	✓	
111	RM. Citra Sabaleh		✓
112	RM. Jaso Bundo		✓
113	RM. Pasir Putih	✓	
114	RM. Jaso Mande	✓	
115	Pecel Lele Ratulangi	✓	
116	RM. Ganti Salero	✓	
117	RM. Sinar Padang	✓	
118	Nasi Goreng	✓	
119	Ayam Bakar Kinari Teteh Titie	✓	
120	Lapau Ante Lin	✓	
121	Rumah Makan Ronny	✓	
122	Lapau Nasi "Ante"	✓	
123	RM. Salero Bundo	✓	
124	RM. Gulai Ikan Karang	✓	
125	RM. Sepakat	✓	
126	Ikan Bakar Pak Tris Taman Siswa	✓	
127	RM. Pondok Goreng Baluik	✓	
128	RM. Uni	✓	
129	Alina Ikan Bakar	✓	
130	Pondok Ikan Bakar By Pass	✓	
131	BBQ	✓	
132	Sambal Lalap	✓	
133	Si Bejo	✓	
134	Lapau Nasi "Udang Kelong"	✓	
135	Rumah Makan "Nan Lamak"	✓	
136	Ikan Bakar Dobi	✓	
137	RM. Bumbu Kampuang	✓	
138	Pecel Lele Ar-Rahman	✓	

139	RM. Telaga Sari	✓	
140	Ikan Bakar Sukma	✓	
141	Rumah Makan Saraso Dirumah	✓	
142	Ampera Hasnah Sadin	✓	
143	Pondok Goreng Baluik	✓	
144	Ampera Ombak Puruih By Pass	✓	
145	Waroeng Makan Kampoeng	✓	
146	Pondok Jamin	✓	
147	RM. Ampera Mama	✓	
148	Ampera Mama Sawahan	✓	
149	Waroeng Permindo	✓	
150	Warung Makan Ayam Goreng Kalasan	✓	
151	Pondok Makan Ikan Bakar	✓	
152	RM. Anisa	✓	
153	Warkop Nasi Onang	✓	
154	RM. Salero Kito	✓	
155	Lapau Raden	✓	
156	Pondok Makan Depi	✓	
157	RM. Gajah Mada		✓
158	RM. Ganti Namu	✓	
159	RM. Fajar Surya	✓	
160	RM. Lamak Basamo	✓	
161	RM. Alam Suri	✓	
162	RM. Alam Baru	✓	
163	RM. Ampera Rara	✓	
164	RM. Sederhana	✓	
165	RM. Salero Bundo	✓	
166	RM. Nan Kandung	✓	
167	RM. Rahayu	✓	
168	RM. Sepakat	✓	
169	RM. Sederhana	✓	
170	RM. Ampera Pucuk Salero	✓	
171	RM. Pohon Gadang	✓	
172	RM. Sakinah		✓
173	RM. Kembar Group	✓	
174	RM. Dua Saudara	✓	
175	RM. Talago Sari		✓
176	RM. Novel	✓	
177	RM. Kurnia	✓	

178	Ampera Lapeh Salero	✓	
179	Gulai Kambing Yusuf Koto	✓	
180	RM. Ampera Kayu Rimbun	✓	
181	RM. Alam Baru	✓	
182	RM. Luthfi	✓	
183	RM. Talago Rimbun	✓	
184	RM. Kincia Tigo	✓	
185	R & A Ampera	✓	
186	RM. Tiga Putri	✓	
187	Talago Denai	✓	
188	RM. Sari Dewi	✓	
189	RM. Lai Taraso	✓	
190	RM. Metro	✓	
191	RM. Ampera Lubuk Baru	✓	
192	Pondok Salero Lauk Pukek	✓	
193	RM. Bareh Solok		✓
194	Ampera Rani (Lapau Bulek)	✓	
195	Gulai Lauk Karang	✓	

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah makan di Kota Padang tercatat pada tahun 2022 sebanyak 195 rumah makan dan dapat dilihat 25% dari jumlah rumah makan di Kota Padang sebanyak 50 rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga makanan.

Hal ini menarik penulis untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah karya tulis ilmiah yakni skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENCANTUMAN DAFTAR HARGA MAKANAN PADA RUMAH MAKAN DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di Kota Padang?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Perdagangan pada rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui implementasi pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di Kota Padang
2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perdagangan pada rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.⁸

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obsevasi maupun laporan dalam bentuk

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹ Data penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dengan informan, terdiri dari kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, kepala Dinas Pariwisata Kota Padang serta dengan responden yaitu pemilik rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga di Kota Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan laporan.¹⁰ Sebagaimana data sekunder diantaranya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/MDag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.
- 3) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari 2 macam yakni:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan

⁹ Tan, 2021, Metode Penelitian Hukum, Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 8, hlm. 2478.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan, pewawancara mempersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya.¹¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹²

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹³ Dengan mengelompokkan data baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari data tertulis, dan memilah-milah data yang sudah dikelompokkan, apabila seluruh data sudah terkumpul selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan.¹⁴

¹¹ Sitompul & Suyani, 2020, Pelatihan Advokasi Dan Teknik Wawancara Pada Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pengabdian Masyarakat. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, hlm.102.

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

¹³ V. Wiratna Sujarweni, 2022, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 21.

¹⁴ Rijali, 2019, Analisis data kualitatif, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 17, Nomor 33, hlm. 95.